

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi sebagaimana manusia seutuhnya. Setiap anak yang terlahir harus mendapat hak-hak anak tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan Pasal 52 sampai pada Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 sampai pada Pasal 66

Pemberian pendidikan bagi anak merupakan salah satu bagian dari hak anak, hal ini sesuai dengan Pasal 60 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.

Pendidikan adalah kata kunci dalam setiap usaha meningkatkan kualitas kehidupan manusia, di mana di dalamnya memiliki peranan dan objektif untuk “memanusiakan manusia” dengan begitu pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup.<sup>1</sup> Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan melalui prasarana terlembaga seperti sekolah, lembaga kursus, dan universitas. Saat ini sekolah-sekolah di

---

<sup>1</sup> Agustinus Hermin, *Manajemen Kurikulum Berbasis Karakter*, 2014, Bandung: PT Alfabeta Bandung

Indonesia berlomba dalam mengembangkan kurikulum guna meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya. Mulai dari pengembangan kurikulum, sarana, prasarana, tenaga pengajar berkualitas hingga sistem kurikulum yang diterapkan di sekolah.<sup>2</sup>

Pada Tahun 2016 Mendikbud Muhajir Efendi mengusulkan wacana sekolah sehari penuh bagi seluruh sekolah dasar dan menengah di Indonesia, sebenarnya konsep sekolah sehari penuh ini sudah banyak ditemukan tetapi hanya dijalankan oleh sekolah dasar dan menengah swasta saja<sup>3</sup>. Sekolah dengan sistem sekolah sehari penuh memiliki kurikulum inti yang sama dengan sekolah umum lainnya, namun mempunyai kurikulum tambahan seperti ekstrakurikuler sebagai penguatan pendidikan karakter anak. Sekolah dengan sistem sehari penuh memberikan materi tambahan keterampilan seni, olahraga, sains dan keagamaan dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengantisipasi dampak buruk saat ini, misalnya: kekerasan, tawuran antar pelajar, kejahatan seksual, kehidupan konsumtif, dan kebiasaan malas pada anak.

Tahun 2017, Mendikbud Muhadjir Effendy telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur sekolah 8 jam sehari selama 5 hari alias full day school

---

<sup>2</sup> Op, Cit, hal 3

<sup>3</sup> Riva Dessthanian, "Mendikbud: 'Full Day School' Terinspirasi dari Sekolah Swasta", CNN Indonesia, Selasa 09/08/2016, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160809064820-20-150046/mendikbud-full-day-school-terinspirasi-dari-sekolah-swasta> , pada 25-07-2018

pada 12 Juni 2017.<sup>4</sup> Sekolah dengan sistem sekolah sehari penuh adalah sekolah dengan proses belajar mengajar yang diberlakukan dari pagi hari sampai sore hari, mulai pukul 06.45-15.30 WIB, dengan durasi istirahat setiap dua jam sekali. Kurikulum sekolah bersistem sekolah sehari penuh ini diatur pada Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah

Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah<sup>5</sup>;

(1) Hari Sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.

(2) Ketentuan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), termasuk waktu istirahat selama 0,5 (Nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.

(3) Dalam hal diperlukan penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Sekolah dapat

---

<sup>4</sup> Aditia Noviansyah, “Ini Isi Peraturan Mendikbud tentang Full Day School” Kumparan, diakses dari <https://kumparan.com/@kumparannews/ini-isi-peraturan-mendikbud-tentang-full-day-school>, pada tanggal 24/07/2018

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah

menambah waktu istirahat melebihi dari 0,5 (Nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.

- (4) Penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Peraturan ini merupakan upaya agar peserta didik tidak terlalu banyak menghabiskan waktu lebih banyak di luar sekolah. Hal inilah yang kemudian membuat pengawasan negara (dalam hal ini sekolah) akan sangat lemah dalam mengontrol perilaku mereka. “Kita ingin etika, sopan santun, betul-betul diterapkan di dalam ekstrakurikuler maupun dalam kurikulumnya sendiri,” kata Presiden Joko Widodo 19/09/2016. *Full day school* kemudian dianggap sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki karakter bangsa, dengan menyasar peserta didik di seluruh pelosok negeri dengan “pengawasan” intensif oleh negara melalui sekolah. Namun, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa (12/8/2016) menilai wacana sekolah sehari penuh belum bisa diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Ini mengingat persoalan di daerah dan metode pembelajaran yang efektif sangat bergantung dengan situasi di daerah masing-masing.<sup>6</sup> Program *full day school* atau sekolah sehari penuh juga patut dicermati apakah kurikulum yang diterapkan masih memungkinkan seorang anak

---

<sup>6</sup> Ahmad Khadafi, 5 Juli 2017 “Membaca Polemik "Full Day School" Tirto.id, diakses dari <https://tirto.id/membaca-polemik-full-day-school-crYv> , pada tanggal 24/07/2018

untuk beristirahat dan bermain sebagaimana mestinya. Suatu studi membuktikan jika anak terlalu dipaksakan untuk selalu belajar, pada suatu titik dalam hidupnya ia akan merasa sangat bosan dan lelah, akibatnya anak akan mengalami depresi, gelisah (*anxiety*) dan mempunyai kemampuan bersosialisasi yang buruk. Hal ini disampaikan oleh sebuah penelitian di University of California, Berkeley oleh Dr, Qing Zhou Ph.D Assistant Professor Of *Psychology Culture and Family Laboratory* di University of California Berkeley.”<sup>7</sup>

Penolakan terhadap Permendikbud Nomor 23 tahun 2017, muncul dari berbagai pihak mulai dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Umum PBNU Saïd Aqil Siroj, para guru baik yang PNS ataupun yang masih honorer, serta orangtua.<sup>8</sup> Karena banyaknya penolakan dari berbagai pihak sehingga menimbulkan polemik yang panjang, pada tanggal 6 September 2017 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Perpres ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah, Presiden Joko Widodo mengungkapkan peraturan itu diharapkan

---

<sup>7</sup> Yasmin Anwar, 18 Juni, 2003, *The verdict on tiger-parenting? Studies point to poor mental health, Berkeley New, UC Berkeley*, <http://news.berkeley.edu/2013/06/18/chinese-parenting/> diakses pada 02/04/2017 pukul 21:29 WIB

<sup>8</sup> Yandi Mohammad, 07 September 2017, “Perpres pendidikan karakter tanpa kewajiban 8 jam sekolah” Beritagar diakses dari <https://beritagar.id/artikel/berita/perpres-pendidikan-karakter-tak-ada-kewajiban-8-jam-sekolah> pada 24/07/2018

dapat segera menghentikan polemik pelaksanaan waktu belajar di sekolah.<sup>9</sup> Dalam Perpres, tak ada lagi aturan yang mewajibkan sekolah hingga 8 jam dalam sehari seperti dalam Peraturan Menteri Pendidikan. Sekolah dapat memilih mau menerapkan 5 hari atau 6 hari sekolah dalam seminggu. Apabila memilih 5 hari sekolah, satuan pendidikan dan komite sekolah harus mempertimbangkan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan; ketersediaan sarana dan prasarana; kearifan lokal; dan pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah.

Dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah yang mewajibkan kepada seluruh siswa sekolah dasar dan menengah di Indonesia menjalani sekolah selama 8 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu, tanpa melihat kondisi sekolah layak atau tidak dalam menjalani kurikulum sekolah sehari penuh tersebut, pemerintah dalam hal ini telah mengabaikan Pasal 31 Keppres Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang hak-hak anak yang menyatakan,

- (1) Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, untuk terlibat dalam bermain, dan aktivitas-aktivitas rekreasi sesuai dengan umur anak itu dan berpartisipasi dengan bebas dalam kehidupan budaya dan seni.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

(2) Negara-negara Pihak harus menghormati dan meningkatkan hak anak untuk berpartisipasi dengan sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni dan harus mendorong pemberian kesempatan-kesempatan yang tepat dan sama untuk aktivitas budaya, seni, rekreasi dan bersenang-senang.

Konsep sekolah sehari penuh telah banyak diterapkan di beberapa sekolah di luar negeri, seperti Singapura, Korea Selatan, China, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Taiwan, Spanyol, dan Jerman. Istilah yang umum digunakan negara lain adalah *After School Program (ASP)*. Setiap negara memiliki alasan tersendiri memunculkan *ASP* di dalam program pendidikannya.<sup>10</sup> Di Korea Selatan, munculnya *ASP* diawali fenomena meningkatnya kebutuhan para orangtua yang berambisi menyukseskan anaknya melalui pendidikan. Pada saat itu, pamor sekolah umum kalah dengan bimbingan belajar. Hal ini menyebabkan kesempatan pendidikan jadi tidak merata, terjadi kesenjangan pendidikan antar wilayah dan antar kelas. Pemerintah beranggapan *ASP* bisa menjadi cara untuk menghilangkan kesenjangan ini sekaligus meningkatkan pamor sekolah umum.<sup>11</sup> Di Amerika Serikat, *ASP* dilakukan untuk mengatasi tingginya kriminalitas anak yang berdasarkan hasil penelitian terjadi sebagai akibat minimnya pengawasan orang dewasa pada jam-jam pulang sekolah. Pada

---

<sup>10</sup> Sulis Winurini, "Wacana Penerapan Full Day School Untuk Siswa SD Dan SMP", 2016, Jurnal Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, Vol. VIII Nomor. 15 hal. 10-11  
[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VIII-15-I-P3DI-Agustus-2016-48.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-15-I-P3DI-Agustus-2016-48.pdf)  
diakses pada 13/02/2017 pukul 15:18 WIB

<sup>11</sup> Op, cit hal 11

saat itu, kesenjangan antara jadwal kerja Orangtua dan jadwal sekolah anak bisa mencapai 20-25 jam per minggu. Banyak kalangan berkeyakinan, *ASP* bisa membantu mengatasi permasalahan ini.<sup>12</sup> Di Singapura, *ASP* diterapkan karena anak-anak sudah terbiasa menghabiskan waktu untuk les dan menyelesaikan pekerjaan rumah setelah jam sekolah. Hasil survei memperlihatkan bahwa 98 persen anak-anak di Singapura mengikuti pelajaran tambahan setelah jam sekolah memperlihatkan hasil akademik yang sangat memuaskan, Dr. Stuart Martin, Kepala Sekolah Internasional Nexus Singapura menyatakan bahwa “lebih banyak libur tidak akan mendapat hasil akademik sesuai target.”<sup>13</sup>

Beberapa penelitian yang dipublikasikan *Harvard Family Research Project* pada tahun 2003 menyimpulkan bahwa *ASP* bisa meningkatkan perkembangan sosial dan kepribadian anak, di samping pencapaian akademik. Gottfredson et al. yang telah melakukan penelitian terhadap siswa di Maryland pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 mengungkapkan bahwa partisipasi siswa dalam *ASP* memang dapat menurunkan perilaku bermasalah, tetapi hal ini hanya terjadi pada siswa pendidikan menengah, bukan pada siswa pendidikan dasar.<sup>14</sup> Namun hasil sebaliknya terjadi pada penelitian selanjutnya pada tahun 2006, Burdumy, Dynarski, dan Deke melalui hasil penelitiannya justru menyatakan bahwa *ASP* dapat meningkatkan perilaku negatif pada siswa laki-laki pendidikan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*



dasar dan siswa yang sebelumnya memang memiliki masalah disiplin. Menurut mereka, hal ini berkaitan dengan perbedaan kebijakan disiplin yang diterapkan *ASP* dan sekolah yang tidak berkurikulum *ASP*. Sekolah memiliki peraturan yang ketat dengan menghukum siswa apabila melanggar peraturan, sementara peraturan di dalam *ASP* lebih longgar sehingga kesempatan siswa menampilkan perilaku tidak disiplin menjadi lebih besar.<sup>15</sup>

Sekolah dengan kurikulum sekolah sehari penuh yang notabene memaksa anak berada di sekolah dengan waktu yang lama memungkinkan terjadinya kejenuhan, kelelahan, kehilangan konsentrasi, bahkan bullying pada anak, selain itu tidak semua orangtua bekerja di luar rumah sehingga tidak bisa digeneralisasikan bahwa sistem sekolah sehari penuh bisa menyelesaikan semua permasalahan anak.

Di Indonesia, khususnya di Kota Semarang, terdapat beberapa sekolah yang menerapkan sekolah sehari penuh. Diantaranya adalah SD. Nasima Semarang. SD Nasima Semarang merupakan pendidikan tingkat dasar swasta yang berciri khas Islam. SD tersebut didirikan pada tanggal 1 Juli 1995. Pendidikan SD Nasima lebih banyak berkiblat pada pendidikan *modern* di luar negeri, seperti Jepang dengan mengadopsi "*one day school*" atau disebut juga dengan sekolah sehari penuh. Alasan SD Nasima menggunakan kurikulum sekolah sehari penuh adalah SD Nasima berusaha meningkatkan mutu dan kualitas untuk mempersiapkan anak

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

didik jauh ke depan. tidak hanya menciptakan generasi yang pandai secara kognitif namun juga kreatif dan inovatif serta berusaha memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Namun apakah dalam penerapannya SD Nasima sudah mewujudkan hak-hak anak seperti berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya serta memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan membuat penulis tertarik untuk meneliti problematika pelaksanaan kurikulum sekolah sehari penuh di SD Nasima Semarang dengan judul “Pelaksanaan Hak-Hak Anak Dalam Konsep Sekolah Sehari Penuh Studi Kasus Sekolah Dasar Nasima Semarang ”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti penulis adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Hak-hak anak untuk berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya, memperoleh sarana bermain yang memenuhi

syarat kesehatan dan keselamatan di dalam kurikulum sekolah sehari penuh SD Nasima Semarang ?

### **1.3 Tujuan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut;

1. Mengetahui kurikulum sekolah sehari penuh pada Sekolah Dasar Nasima Semarang dalam melaksanakan hak-hak anak.
2. Mengetahui siswa Sekolah Dasar Nasima mendapatkan Hak berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya serta memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan dalam menjalani sekolah berkurikulum sekolah sehari penuh
3. Mengetahui peran orangtua siswa Sekolah Dasar Nasima dalam pelaksanaan hak-hak dalam sekolah berkurikulum sekolah sehari penuh

### **1.4 Manfaat**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam referensi terhadap penulisan selanjutnya mengenai

pelaksanaan hak-hak anak pada sistem pembelajaran sekolah sehari penuh pada anak yang ada di Indonesia.

Manfaat bagi pihak sekolah diharapkan dapat memberikan masukan dan membantu meningkatkan kreatifitas dalam usaha pengelolaan pembelajaran dalam konsep sekolah sehari penuh yang jauh lebih baik.

### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pokok-pokok yang terkait mencakup hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiric di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.<sup>16</sup>

Pendekatan kualitatif ini, digunakan untuk mengetahui peran sekolah dan orangtua dalam melaksanakan hak-hak anak berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak,

---

<sup>16</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal 151

bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya serta memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan dalam menjalani sekolah berkurikulum sekolah sehari penuh dalam menjalani sekolah berkurikulum sekolah sehari penuh.

## 2. Spesifikasi Penelitian

4. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Pelaksanaan hak-hak anak berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya serta memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan dalam menjalani sekolah berkurikulum sekolah sehari penuh. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

## 3. Objek penelitian

Obyek penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai masalah dan tujuan dari penelitian ini, Penentuan objek penelitian

merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti, atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai karakteristik sama. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hak-hak anak dalam menjalani sekolah berkurikulum sekolah sehari penuh.

Penelitian ini tidak meneliti populasi secara keseluruhan, perlu dipilih sampel untuk dijadikan responden dengan cara menggunakan teknik *non random sampling*.

Teknik atau cara pengambilan sampel dengan non random sampling, artinya pengambilan sampel berdasarkan ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam non random sampling ini tidak semua subjek atau individu dari populasi mendapat kemungkinan (probabilitas) yang sama untuk dijadikan anggota sample.<sup>17</sup>

Menurut pengertian tersebut di atas, dimaksudkan pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak tetapi dengan dipilih atas pertimbangan tertentu yang diselaraskan dengan tujuan penelitian. Hal ini digunakan karena untuk memperoleh data atau informasi dari orang yang secara kualitas mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan teknik sampling sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh responden sampel adalah sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994, hal.42

1. Pejabat atau pegawai Dinas Pendidikan Kota Semarang yang berkaitan langsung dengan sekolah-sekolah dasar yang sudah melaksanakan kurikulum sekolah sehari penuh.
2. Ketua Yayasan Nasima yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kurikulum sekolah sehari penuh di SD Nasima Semarang
3. Kepala Sekolah atau Kepala Bagian Kesiswaan selaku kepala pelaksana kurikulum sekolah sehari penuh di SD Nasima Semarang
4. Responden kuesioner yaitu siswa kelas 4,5,6 SD Nasima Semarang
5. Orangtua dari siswa kelas 4,5,6 yang diteliti oleh peneliti.

#### 4. Jenis Data dan Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ilmu hukum yuridis sosiologis untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan jenis data primer dan data sekunder.

##### (1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.<sup>18</sup> Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara. Wawancara adalah

---

<sup>18</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 2

proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>19</sup>

Wawancara yang dipilih adalah wawancara bebas terpimpin, yang dilakukan dengan responden dan nara sumber yang terdiri dari ketua yayasan Nasima Semarang, kepala Sekolah Dasar Nasima, siswa, Orangtua siswa. Wawancara ini bertujuan menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan sistem sekolah sehari penuh. Wawancara itu sendiri akan dilakukan dengan beberapa pihak, yaitu:

Narasumber :

1. Ketua Yayasan nasima yang berkaitan langsung dengan penggunaan sistem konsep sekolah sehari penuh di Sekolah Dasar Nasima Semarang.
2. Kepala sekolah atau kesiswaan sekolah dasar nasima semarang sebagai koordinator yang memimpin proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Nasima.

Responden :

---

<sup>19</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal 81



1. Siswa kelas IV,V, dan VI Sekolah Dasar Nasima sebanyak 30 anak diambil dari tiga kelas
2. Orangtua siswa sekolah dasar nasima semarang sebanyak 30 orang

## (2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>20</sup> Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### a) Bahan hukum primer

Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perUndang-Undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat dan KUHP.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 2

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. *Perihal Penelitian Hukum*, 1979, hal 151-152

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak (Convention On The Rights Of The Childs)
- 5) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

b) Bahan hukum sekunder

Data dimaksud yaitu;

- 1) buku-buku teks dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

- 2) Dokumen atau arsip resmi atau arsip yang berkaitan dengan kurikulum sekolah sehari penuh yang diterapkan di sekolah dasar nasima semarang
- 3) Bahan hukum tersier

#### 5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya.<sup>22</sup>

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami.

#### 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>23</sup> Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap,

---

<sup>22</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Op. Cit, hal 64

<sup>23</sup> *Ibid*

selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan masalah anak khususnya hak anak yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak anak di dalam kurikulum sekolah sehari penuh. Analisis dilakukan secara induktif, yaitu mencari kebenaran dengan berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum guna memperoleh kesimpulan.

#### 1.6 Sistematika Skripsi

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, sistematika skripsi direncanakan sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian mengenai alasan peneliti mengambil skripsi berjudul “Pelaksanaan Hak-Hak Anak Dalam Konsep Sekolah Sehari Penuh (Studi Kasus SD Nasima Semarang).”

Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah yang berisi permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam topik yang diteliti yaitu bagaimana pelaksanaan hak-hak anak pada kurikulum “sekolah sehari penuh” pada Sekolah Dasar Nasima, bagaimana siswa Sekolah Dasar Nasima mendapatkan hak-hak anak berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan

perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya serta memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan di SD Nasima Semarang, serta bagaimana peran Orangtua siswa Sekolah Dasar Nasima dalam mewujudkan hak-hak anak dalam bersekolah di sekolah yang menggunakan kurikulum sekolah sehari penuh.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung pembahasan yaitu pengertian sekolah sehari penuh, sistem pembelajaran sekolah sehari penuh, pengertian anak, pengertian hak-hak anak, pengertian hak bermain pada anak, pengertian bermain, pengertian hak beristirahat dan memiliki waktu luang, pengertian waktu luang, pengertian pendidikan, pengertian kurikulum, pengertian pendidik, pengertian peserta didik, pengertian sekolah, pengertian kebijakan pendidikan.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi bagaimana pelaksanaan kurikulum “sekolah sehari penuh” pada Sekolah Dasar Nasima Semarang dalam melaksanakan hak-hak anak berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya serta memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan serta bagaimana peran

Orangtua siswa Sekolah Dasar Nasima dalam mewujudkan hak-hak anak yang bersekolah di sekolah berkurikulum sekolah sehari penuh

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian dan pembahasan

